YAYASAN LOMBOK MIRAH
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(S T M I K) LOMBOK
Jln. Basuki Rahmat No.105 Praya Lombok Tengah; ☎/Faks. (0370) 654310
web: www. stmiklombok.ac.id email: stmiklombok@yahoo.co.id

PENETAPAN PERATURAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) LOMBOK
NOMOR: 010/SK/STMIKL/VIII/2019

TENTANG

PROSEDUR PENGENDALIAN ABSENSI KARYAWAN DAN DOSEN

KETUA STMIK LOMBOK

Menimbang :
1. *Bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan karyawan, dosen tetap maupun dosen tidak* tetap dalam rangka meningkatkan produktifitas dan efesiensi kerja.
2. Bahwa dalam rangka menjamin dan mengatur kelancaran tata kerja proses pendidikan dan pelayanan di semua unit kerja
3. Bahwa untuk itu, perlu ditetapkan peraturan tentang prosedur pengendalian absensi karyawan dan dosen dilingkungan STMIK Lombok.

Mengingat :
1. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;*
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Ketua Yayasan LOMBOK MIRAH Nomor 02/SK/YLM/IX/2018 Tanggal 01 September 2018 tentang Pergantian Antar Waktu Unsur Pimpinan STMIK LOMBOK Periode 2016-2020;
5. *Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Lombok.*

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan STMIK Lombok pada tanggal 27 Agustus 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan prosedur pengendalian absensi karyawan dan dosen sebagai aturan yang mengikat karyawan dan dosen dalam meningkatkan kedisiplinan, produktifitas dan efesiensi kerja sehinga dapat menjamin dan mengatur kelancaran tata kerja proses pendidikan dan pelayanan di semua unit kerja;

Kedua : Prosedur pengendalian absensi karyawan dan dosen ini berlaku untuk keseluruhan kegiatan proses pendidikan dan pelayanan disemua unit didalam lingkup STMIK Lombok;

Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja STMIK Lombok;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : P r a y a
Pada tanggal : 30 Agustus 2019
Ketua STMIK Lombok

KHAIRUL IMTIHAN, S.Kom., M.Kom.
NIK. 87.041012.01

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Yayasan Lombok Mirah di Praya
2. Pembantu Ketua di STMIK Lombok
3. Kepala Bagian di lingkungan STMIK Lombok
4. Bendahara STMIK Lombok
5. Pertinggal